

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, konsisten dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya.<sup>27</sup> Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan penulis dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>28</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum kepustakaan atau metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>29</sup> Penelitian ini akan menganalisis tentang analisis yuridis permohonan peninjauan kembali perbuatan melawan hukum terhadap dokter yang melakukan malpraktek dengan melihat norma,

---

<sup>27</sup> Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Rajawali Pers: Jakarta, 1990), hal. 11

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004), hal. 2

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 13

peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permohonan peninjauan kembali perbuatan melawan hukum terhadap dokter yang melakukan malpraktek.

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe penelitian deskriptif yang digunakan bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang, KUH Perdata, peraturan pemerintah, putusan Mahkamah Agung, atau objek kajian lainnya.<sup>30</sup> Untuk itu, penelitian ini akan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis mengenai mekanisme Pengajuan Peninjauan Kembali Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Dokter yang Melakukan Malpraktek yang didasari pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan putusan Mahkamah Agung No. 515/PK/Pdt/2011 tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter.

## **C. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabanya. Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan peraturan undang-undang (*statute approach*) suatu penelitian normatif tertentu yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah

---

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op, cit*, hal. 102

berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus sentral suatu penelitian.<sup>31</sup> Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dianalisis.

#### **D. Sumber Data**

jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>32</sup> Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan hukum yang terdiri dari :<sup>33</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu data yang normatif yang bersumber dari perundang-undangan. Yang menjadi bahan hukum primer yaitu:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
  - b. Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
  - c. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
  - d. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  - e. Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes RI No.290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
  - f. Putusan MA No. 515/PK/Pdt/2011 tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 102

<sup>32</sup> Sarjono Soekanto, *Op.cit* . hal 11

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hal. 151.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan cara studi kepustakaan (*liberary research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa, dan bahan tulisan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

#### **F. Pengolahan Data**

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode :

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan.
- b. Penandaan data (*Icording*), yaitu memberi catatan atau data yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, dan perundang-undangan).
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

- d. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

### **G. Analisis Data**

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini di deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.